



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 146 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52 Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang juga disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
10. Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
11. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan pengujian mutu dan pemeriksaan penyebab kebakaran dan pasca bencana.
- (2) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengujian mutu peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana serta melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penyebab kebakaran dan pasca bencana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - c. penyusunan rencana strategis Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - d. penyusunan standar bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana dalam upaya pengendalian mutu dan atau pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyediaan data dan informasi mengenai mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan sebab-sebab kebakaran dan pasca bencana bekerja sama dengan Kepolisian dan instansi terkait;
 - h. penyediaan data dan informasi serta laporan teknis mengenai analisa sebab-sebab kebakaran dan pasca bencana;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis pemeriksaan sebab kebakaran dan pasca bencana kepada Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - j. memberikan pertimbangan teknis operasional pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya (B3);
 - k. pengelolaan teknologi informasi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - l. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - m. menyiapkan bahan laporan Dinas, yang terkait dengan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Kepala Laboratorium;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu;
 - d. Seksi Pemeriksaan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Laboratorium

Pasal 6

Kepala Laboratorium mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur ini;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi pada Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawalan, keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
 - i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

- j. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan acara Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- l. mengelola teknologi informasi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- m. menyiapkan bahan laporan Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha;
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pengujian Mutu

Pasal 8

- (1) Seksi Pengujian Mutu merupakan Satuan Kerja Lini dalam pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pengujian Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - c. menyusun standar mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan data dan informasi, laporan hasil uji, saran teknis/rekomendasi serta sertifikat hasil pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana;
 - f. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pengujian mutu;
 - g. melayani para peserta pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan praktik laboratorium termasuk instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
 - h. menyusun prosedur pengujian mutu sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - i. menyiapkan bahan laporan Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang terkait dengan tugas Seksi Pengujian Mutu; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Mutu.

Bagian Kelima

Seksi Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemeriksaan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pemeriksaan penyebab kebakaran dan pasca bencana.
- (2) Seksi Pemeriksaan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pemeriksaan sebab kebakaran dan pasca bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebab kebakaran dan pasca bencana;
 - e. menyiapkan data, informasi dan laporan teknis hasil analisa pemeriksaan kebakaran dan pasca bencana;
 - f. menyempurnakan dan mengembangkan cara-cara penelitian, pemeriksaan sebab kebakaran sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait dalam rangka kegiatan pemeriksaan sebab kebakaran dan pasca bencana;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan sebab kebakaran dan pasca bencana kepada Suku Dinas;
 - i. memberikan pertimbangan teknis operasional pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - j. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terkait dengan tugas Seksi Pemeriksaan;
 - k. menyiapkan bahan laporan Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terkait dengan tugas Seksi Pemeriksaan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Laboratorium dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Laboratorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 14

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X**FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA****Pasal 24**

- (1) Kepala Laboratorium dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengujian Mutu dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pemeriksaan sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pengujian Mutu dibantu sebanyak-banyaknya oleh 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Pemeriksaan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

BAB XI**PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 26**

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas.

BAB XII**PENGAWASAN****Pasal 28**

Pengawasan terhadap Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pengawas internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 29**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 87 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 152


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 146 TAHUN 2010
Tanggal 20 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 146 TAHUN 2010
Tanggal 20 Agustus 2010

FORMASI JABATAN PADA LABORATORIUM KEBAKARAN
DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Unit	- S1 - Diklatpim IV - Diklatpim III	III A	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	- S1 - Diklatpim IV	IV A	1
3	Pengadministrasi Umum	- D III. Umum - Diklat Kearsipan - Damkar I		1
4	Pengurus Rumah Tangga	- D III. Umum - Diklat Komputer - Diklat Bendahara Barang - Damkar I		1
5	Pengelola Keuangan	- D III. Akuntansi - Diklat Bendahara - Damkar I		1
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III. Akuntansi - Diklat Bendahara		1
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III. Akuntansi - Diklat Bendahara - Damkar I		1
8	Caraka	- SLTA - Damkar I		1
9	Kepala Seksi Pengujian Mutu	- S1. MIPA/Teknik - Diklatpim IV	IV A	1
10	Pengadministrasi Pengujian Mutu	- SLTA - Dikat Teknis Fungsional		1

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
11	Pelaksana Pengujian Mutu	- D III. Teknik/STM/Analisis Kimia - Diklat Teknis Fungsional - Damkar I		8
12	Kepala Seksi Pemeriksaan	- S1 - Diklatpim IV	IV A	1
13	Pengadministrasi Pemeriksaan	- SLTA - Diklat Teknis Fungsional		1
14	Pelaksana Pemeriksaan	- S1 Teknik/S1 MIPA - Diklat Penyelidik Kebakaran - Diklat Teknis Fungsional - Damkar I		8
15	PPNS	- S1 Hukum/S1 Teknik - Diklat Penyelidik Kebakaran - Diklat Teknis Fungsional - Damkar I		3
	Jumlah			31


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
IV	Kepala Seksi Pemeriksaan	Filling Cabinet	1	buah
		Lemari File	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
1	Pengadministrasi Pemeriksaan	Filling kabinet	2	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
2	Petugas Pemeriksaan	1 Peralatan di TKP/lapangan :		
		Mobil Pemeriksa Kebakaran	1	unit
		Multi Gas Detector	1	unit
		GC Portable	1	unit
		Alat Komunikasi	1	set
		2 Peralatan bagi petugas perorangan, antara lain :		
		Kamera	1	buah
		Kapak	8	buah
		Peralatan untuk pengambilan sampel	1	paket
		Wadah untuk tempat sampel	1	paket
		Tape recorder	1	buah
		Fire line	1	buah
		3 Peralatan Pelindung Diri, antara lain :		
		Fire Jacket	8	set
		Fire Helmet	8	buah
		Safety shoes	8	pasang
		Kacamata	8	buah
		Masker	8	buah
		Sarung tangan	8	pasang
		4 Peralatan analisis di Laboratorium, antara lain :		
		GC-MS	1	unit
Alat Uji Kabel	1	unit		
Alat Ukur Kabel	1	unit		
3	PPNS	Filling kabinet	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 146 TAHUN 2010

Tanggal 20 Agustus 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA LABORATORIUM KEBAKARAN
DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah		
I	Kepala Unit	Filling Kabinet	1	buah	
		Lemari File	1	buah	
		Minibus	1	buah	
		Note Book	1	buah	
		Printer	1	buah	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
II	Kasubbag Tata Usaha	Filling Cabinet	1	buah	
		Kalkulator	1	buah	
		Komputer	1	buah	
		Lemari File	1	buah	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
	1 Pengadministrasi Umum		Fax	1	buah
			Filling Cabinet	2	buah
			Kalkulator	1	buah
			Komputer	1	buah
			Lemari File	2	buah
			Mesin Absensi	1	buah
			Printer	1	buah
2 Pengurus Rumah Tangga		Filling Cabinet	1	buah	
		LCD Projector	1	buah	
		Lemari File	1	buah	
		Screen	1	buah	
3 Pengelola Keuangan		Komputer	1	buah	
		Filling Cabinet	1	buah	
		Kalkulator	1	buah	
		Mesin Penghancur Kertas	1	buah	
		Printer	1	buah	
4 Bendahara Pengeluaran Pembantu		Brankas	1	buah	
		Filling Cabinet	1	buah	
		Kalkulator	1	buah	
		Mesin Hitung + struk	1	buah	
5 Bendahara Penerimaan Pembantu		Brankas	1	buah	
		Filling Cabinet	1	buah	
		Kalkulator	1	buah	
		Mesin Hitung + struk	1	buah	

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	6 Caraka	Filling Cabinet	1	buah
		Lemari File	1	buah
		Sepeda Motor	1	buah
III	Kepala Seksi Pengujian Mutu	Filling Cabinet	1	buah
		Lemari File	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
	1 Pengadministrasi Pengujian Mutu	Filling kabinet	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
2	Pelaksana Pengujian Mutu	1 Peralatan pengujian bahan/peralatan komponen pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana, antara lain :		
		- peralatan pengujian APAR		
		* alat uji kelas A	14	set
		* alat uji kelas B	18	unit
		* alat uji kelas C	1	unit
		* alat uji bahan (GC-MS, FTIR, Oven, Neraca,	1	paket
		shive shaker, pHmeter, piknometer, viscotester		
		peralatan gelas kimia, anemometer, dll)		
		- peralatan pengujian selang kebakaran		
		* hydrostatic test	1	set
		* alat uji gesek	2	unit
		* alat uji daya tahan terhadap ozon	1	unit
		* alat uji pencelupan minyak	1	unit
		* alat uji daya regang	1	unit
		* alat uji kelekatan	2	unit
		- peralatan pengujian tabung	1	unit
		- peralatan pengujian sifat bahan		
		* ignitibility tester	1	unit
		* non combustibility tester	1	unit
		* flame spread tester	1	unit
		* thermal conductivity meter	1	unit
		* small wall furnace	1	unit
* alat ukur	1	set		
* alat potong bahan	1	set		
- peralatan pengujian SCBA	1	paket		
- peralatan pengujian Foam Liquid /wetting agent				
* alat uji bahan	1	paket		
* alat uji daya padam	1	paket		

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
		- peralatan pengujian Pintu Tahan Api (Fire Door)	1	paket
		- peralatan pengujian kelengkapan Pintu Tahan Api	1	paket
		- peralatan pengujian Brankas (lemari besi)	1	paket
		- peralatan pengujian Rolling Door	1	paket
		- peralatan pengujian Fire Stopping	1	paket
		- peralatan pengujian Fire Damper	1	paket
		- peralatan pengujian Pompa Portable	1	paket
		- peralatan pengujian Mobil Pemadam	1	paket
		- peralatan pengujian Helm Kebakaran	1	paket
		- peralatan pengujian Fire Jacket	1	paket
		- peralatan pengujian Sepatu Kebakaran	1	paket
		- peralatan pengujian Selimut Api (Fire Blanket)	1	paket
		- peralatan pengujian Fire Retardant	1	paket
		- peralatan pengujian Sistem Pemadam Api Tetap	1	paket
		- peralatan pengujian Pompa Kebakaran Gedung	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Sprinkler	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Hidran	1	paket
		- peralatan pengujian Peralatan Pemadam Kebakaran	1	paket
		- peralatan pengujian Peralatan Penyelamat (Rescue)	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Bahan Bangunan	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Interior Bangunan	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Alarm Kebakaran	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Pencahayaan Darurat	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Petunjuk Evakuasi	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Lift Kebakaran	1	paket
		- peralatan pengujian Komponen Komunikasi Darurat	1	paket
		- peralatan pengujian Kabel Listrik Tahan Api	1	paket
		- peralatan pengujian peralatan Rescue	1	paket
		- peralatan pengujian perahu karet	1	paket
		2 Kendaraan angkut barang/pick up	1	unit
		3 Pakaian Pelindung Diri lengkap, antara lain :		
		- Fire Jacket	8	set
		- Fire Helmet	8	buah
		- Safety shoes	8	pasang
		- Sarung tangan kulit	8	pasang
		4 Pakaian kerja kimia	8	set
		5 Lemari asam dan reagent kimia	1	paket
		6 Kalkulator	4	buah
		7 Kamera	1	buah
		8 Kendaraan angkat (forklift)	1	unit
		9 Alat Komunikasi lapangan	1	buah